

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Website:http://2 pdkcilacap:co.nr.E-mail pdkclp@yahoo co.id

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579 CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR: 421.1 /0803 /05/14/TAHUN 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

BUPATI CILACAP.

Menimbang

- : a. bahwa Pengurus PAUD Istiqomah Desa Gintungreja Kecamatan Gandrungmangu, selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) ISTIQOMAH Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Permendikbud RI Nomor 123/P/2012 Tentang Penetapan Daerah Khusus Tahun 2012.
 - Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Bebas KKN;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

Memperhatikan

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD

Jenis Program Kelompok Bermain kepada : Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara : Nama : Pengurus PAUD Istiqomah Alamat : Desa Gintungreja Kecamatan

Gandrungmangu

Untuk mendirikan/menyelengarakan PAUD Jenis Program

Kelompok Bermain

Nama Lembaga : PAUD ISTIQOMAH

Alamat : Jl.Gatot Subroto No.128 Desa Gintungreja

Kecamatan Gandrungmangu

Ketua Pengelola : Drs.MARDIYANTO

Terhitung mulai tanggal 10 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal, 10 Maret 2017, Selanjutnya yang bersangkutan

diharuskan memperbaharui Ijin kembali.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam

Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.

PELASTICAN GLANFI

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP PADA TANGGAL : 10 Maret 2014

a.n. BUPATI CILACAP KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP

Pembina Utama Muda NIP. 19610102 198503 1 015

Manuel